

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus Kota Parepare)**

**Handika Ersan<sup>1</sup>, Rustam Magun Pikahulan<sup>2</sup>, Hasanuddin Hasim<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup> *Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia*

<sup>3</sup> *Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia*

\*E-mail Korespondensi: [handikaersanperdanajaya@iainpare.ac.id](mailto:handikaersanperdanajaya@iainpare.ac.id)<sup>1</sup>, [rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id](mailto:rustammagunpikahulan@iainpare.ac.id)<sup>2</sup>, [hasanuddinhasim@iainpare.ac.id](mailto:hasanuddinhasim@iainpare.ac.id)<sup>3</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare dan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare. Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan penyedia jasa tukar uang dan penukar uang di kecamatan Soreang, kota Parepare dan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, internet dan penelitian terdahulu. Dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru pada kecamatan soreang kota Parepare bersesuaian dengan kaidah akad (*al-Sharf*), yaitu objek tukar mata uang sejenis. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare ditinjau menggunakan teori *al-Sharf* terhadap penukaran mata uang sejenis menunjukkan bahwa dalam praktiknya terdapat unsur *riba fadhl*, yaitu terdapat kelebihan nilai tukar terhadap objek tukar (uang rusak) bagi penyedia jasa tukar.

**Kata kunci :** Hukum Ekonomi Syariah, tukar menukar, uang rusak dan baru

### **Abstract**

This study aims to determine and analyze the practice of exchanging damaged currency for new currency in Soreang District, Parepare City, and to determine and analyze the perspectives of Sharia Economic Law on the practice of exchanging damaged currency for new currency in Soreang District, Parepare City. This study is field research using a qualitative descriptive approach. The data in this study consist of two sources: primary data obtained from interviews with money exchange service providers and money changers in Soreang District, Parepare City, and secondary data obtained from books, journals, the internet, and previous research. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation, as well as processing data obtained from the research location. The results of this study indicate



This is an open access article under the  
[CC-BY-SA](#) license.

that 1) The implementation of exchanging damaged currency for new currency in Soreang District, Parepare City, complies with the principles of the contract (al-Sharf), namely the exchange of similar currencies. 2) A review of Sharia Economic Law on the exchange of damaged currency for new currency in Soreang District, Parepare City, using the theory of al-Sharf. The theory of similar currency exchange shows that in practice, there is an element of riba fadhl, namely, the exchange service provider's excess exchange value relative to the object of exchange (damaged currency).

**Keywords:** Sharia Economic Law, exchange, damaged and new currency

## Pendahuluan

Uang adalah bentuk inovasi besar manusia sepanjang peradaban yang memiliki peran penting dalam sistem perekonomian dunia. Uang dapat mempermudah dan mempersingkat waktu transaksi sehingga berjalan efektif dan efisien.<sup>1</sup> Dengan hadirnya uang masyarakat dalam melakukan transaksi yang berbeda jenis dan ukuran kini memiliki ukuran standar untuk harga seluruh barang dan jasa. Dengan demikian menjadi jelas posisi uang dalam masyarakat sebagai kebutuhan yang utama.

Uang yang beredar di Masyarakat memiliki ketentuan sehingga berfungsi sebagai alat tukar. Berdasarkan Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dalam BAB II Macam dan Harga Rupiah, pada pasal 2 ayat (1), disebutkan bahwa “Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah”, Selanjutnya pada ayat (2) disebutkan bahwa “Macam Rupiah terdiri atas Rupiah kertas dan Rupiah logam”.<sup>2</sup>

Uang yang terbuat dari kertas dan logam akan mengalami perubahan fisik sehingga tidak layak untuk beredar dimasyarakat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang pada pasal 22 bahwa “Untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di Masyarakat dalam jumlah nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di Masyarakat dapat ditukarkan”.<sup>3</sup> Pasal tersebut menperjelas bahwa uang yang beredar memiliki kriteria kelayakan sehingga uang yang digolongkan kedalam uang tidak layak untuk beredar di Masyarakat atau uang tidak layak edar (UTLE) dapat ditukarkan melalui pihak yang berwenang.

---

<sup>1</sup> Atikah Nurul Ichsan, Febria Lesmita Sari, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, “Sejarah Uang, Fungsi, Dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah,” *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia* 60, no. 1 (2024): 60.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* (2011).

<sup>3</sup> Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.

Bank Indonesia (BI) sebagai pihak perwakilan pemerintah dalam menetapkan kebijakan moneter telah menyediakan jasa penukaran uang rupiah tidak layak edar dengan uang rupiah yang baru. Masyarakat dapat menukarkan uang yang tidak layak edar dengan Uang Rupiah yang layak edar di kantor Bank Indonesia setempat atau pada waktu kegiatan kas keliling Bank Indonesia, dan dikantor pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.<sup>4</sup> Namun, bagi Masyarakat yang bertempat tinggal di daerah pelosok yang jauh dari kantor perwakilan Bank Indonesia terdekat, untuk menukarkan uang rusaknya menjadi tidak efisien dan efektif disebabkan biaya perjalanan menuju lokasi kantor perwakilan yang tidak sepadan jika dibandingkan dengan nominal uang yang akan ditukarkan.

Dalam menyikapi keresahan tersebut berakibat pada maraknya jasa penukaran uang rusak yang dikelola oleh masyarakat yang dijalankan oleh individu atau kelompok usaha yang dalam praktiknya telah tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya yang berada di Kota Parepare yaitu di Jl. Titang No.1 Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare dimana terdapat jasa penukaran uang rusak yang menetap pada lokasi tersebut. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis menemukan adanya praktik ribawi yaitu, uang rusak yang hendak ditukarkan oleh pemilik uang rusak (penukar uang) akan diganti (tukar) dengan uang baru/layak pakai dengan ketentuan nilai nominal yang berkurang sebesar 50% oleh penyedia jasa tukar uang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengangkat persoalan ini sebagai penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru (Studi Kasus di Cempae, Kecamatan Soreang, Kota Parepare)”.

## **Metode**

Dalam pendekatan ini menggunakan metode penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Menurut Denzin & Lincoln (1994) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian

---

<sup>4</sup>Bank Indonesia, ‘Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar’, *Indonesia.Co.Id*, 2019.

yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>5</sup>

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti secara langsung dilapangan atau dilokasi, dimana peristiwa-peristiwa yang menjadi objek penelitian berlangsung atau sumber primer dapat ditemukan. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik tukar menukar uang rusak yang terjadi di Cempae Kecamatan Soreang Kota Parepare dan fakta-fakta yang ada di lapangan akan menjadi sumber data primer bagi penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Pelaksanaan Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru Di Kota Parepare

praktik tukar uang rusak di wilayah soreang kota Parepare dapat terjadi disebabkan akan kebutuhan masyarakat terhadap uang yang berfungsi sebagai alat tukar. Dengan perputaran ekonomi yang terjadi di wilayah kecamatan Soreang, kota Parepare berakibat pada peredaran dan penggunaan uang yang banyak. Uang yang dipergunakan oleh masyarakat merupakan jenis uang yang layak edar. Untuk jenis uang yang tidak termasuk kedalam golongan tersebut menjadi suatu masalah tersendiri. Oleh sebab itu, bisnis usaha penukaran uang rusak menjadi solusi terhadap hal tersebut di wilayah kecamatan Soreang, kota Parepare.

Dalam praktik penukaran uang rusak tersebut, uang menjadi komoditas yang ditransaksikan. Dalam hal ini dengan menukarkan uang dengan uang akan menghasilkan uang. Uang rusak yang diperoleh oleh pemilik usaha tukar uang rusak melalui transaksi dengan penukar uang rusak akan dikumpulkan dan dapat ditukarkan kembali oleh pemilik usaha tukar uang rusak dengan pihak Bank Indonesia untuk memperoleh uang yang layak edar. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan seseorang bernama Tuqiman yang menjalankan usaha tukar uang rusak di wilayah kecamatan Soreang, kota Parepare. Dalam keterangannya Tuqiman menjelaskan bahwa usaha tukar uang rusak yang dijalankannya telah berlangsung selama 15 tahun. Dengan 10 tahun pertama usaha tersebut

---

<sup>5</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018).

dilakukan dengan cara berkeliling kota Parepare menggunakan motor. Pada 10 tahun pertama ini, Tuqiman menjadikan usaha tukar uang menjadi sumber penghidupan utamanya. 5 tahun setelahnya, Tuqiman menjadikan usaha tukar uang ini menjadi usaha sampingan yang berlokasi di rumahnya, berikut wawancara peneliti dengan Tuqiman:

“Bapak sudah jalankan usaha ini sejak 2008, kira kira 15 tahun lalu bapak memulainya. Awalnya bapak keliling sekitar Parepare bahkan sampai luar daerah menggunakan motor untuk menjalankan bisnis ini(usaha tukar uang). Itu bapak lakukan selama kurang lebih 10 tahun. Usaha tukar uang ini jadi pekerjaan utama bapak saat itu. Setelah bapak pindah rumah sekitar 5 tahun lalu, bapak sudah tidak keliling lagi menggunakan motor, usaha ini bapak jadikan bisnis sampingan di rumah bapak ini”.<sup>6</sup>

Tuqiman menjelaskan lebih lanjut tentang cara kerja usaha tukar uang yang dijalankannya tersebut dengan cara pelaku penukar uang rusak mendatangi kediaman Tuqiman dengan membawa uang yang hendak ditukarkan. Kemudian, Tuqiman akan memberikan uang pengganti dengan nominal yang berkurang 50% dari nilai asli uang yang ditukarkan tersebut. Hal tersebut turut disampaikan oleh penukar uang pada jasa tukar uang Tuqiman dimana peneliti melakukan wawancara dengan Mahyani dan Nurdahlia sebagai penukar uang. Dalam wawancara dengan penulis, Mahyani menjelaskan tentang pengalaman penukaran uang rusak yang dialaminya. Berikut wawancara Mahyani dengan penulis:

“Saya sebagai penjual seringkali temukan uang rusak. Uang (rusak) itu sulit untuk ditukar Kembali karena tidak ada yang mau terima. Jadi saya tukar uang (rusak) itu ke pak Tuqiman, walaupun dikembalikan setengah. Pernah saya punya uang robek Rp50.000 saya tukar ke pak Tuqiman, dan saya dapat ganti uang baru Rp25.000. ”.<sup>7</sup>

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Nurdahlia, seorang pedangan kelontong sekaligus penukar uang rusak pada jasa tukar uang rusak Tuqiman.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare terjadi disebabkan oleh kebutuhan masyarakat

---

<sup>6</sup> Tuqiman, Penyedia Jasa Tukar Uang Rusak (Wawancara di Jl. Titang No. 1 Cempae: 11 Desember 2024)

<sup>7</sup> Mahyani, Penukar Uang (Wawancara di Pasar Lakessi Kota Parepare: 11 Desember 2024).

wilayah tersebut terhadap uang sebagai alat tukar, dimana dalam menjalankan fungsinya, uang yang dipergunakan harus dalam keadaan layak pakai dan edar. Selain itu, dalam kaitannya dengan fungsi uang, secara umum uang berfungsi sebagai alat tukar, uang sebagai standar satuan harga atas nilai suatu barang dan jasa, uang sebagai alat penyimpanan nilai.<sup>8</sup> Sehingga untuk menjaga uang dapat berfungsi sebagaimana mestinya, maka kebutuhan akan uang layak edar sangat penting bagi masyarakat. Berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang pada pasal 22 ayat (1) Bab IV Penukaran Uang disebutkan bahwa:

“untuk memenuhi kebutuhan Rupiah di masyarakat dalam jumlah dan nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, dan dalam kondisi yang layak edar, Rupiah yang beredar di masyarakat dapat ditukarkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. penukaran Rupiah dapat dilakukan dalam pecahan yang sama atau pecahan yang lain; dan/atau, b. penukaran Rupiah yang lusuh dan/atau rusak sebagian karena terbakar atau sebab lainnya dilakukan penggantian dengan nilai yang sama nominalnya.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal tersebut diatas, maka untuk mengatasi persoalan akan kebutuhan uang Rupiah layak edar dan pakai oleh masyarakat kecamatan Soreang, kota Parepare terfasilitasi dalam jasa tukar uang Tuqiman merupakan solusi yang memudahkan masyarakat dalam menghadapi persoalan kebutuhan uang Rupiah yang layak edar tersebut. Berdasarkan penjelasan diatas, hadirnya jasa tukar uang Tuqiman untuk menjaga fungsi dan nilai uang sehingga dapat terlaksana sebagaimana semestinya.

Kemudian, dalam pelaksanaan tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare antara penyedia jasa tukar uang (Tuqiman) dan masyarakat (Mahyani dan Nurdahlia) berdasarkan hasil penelitian menerapkan sebuah akan tukar menukar barang sejenis atau jual beli barang sejenis, dimana objek tukarnya yang merupakan uang. Secara spesifik terkait praktik tukar menukar objek sejenis yaitu uang telah diatur dalam satu bab khusus yaitu *al-sharf*. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare telah memenuhi ketentuan dalam akad *al-sharf* yaitu rukun dan syarat *al-sharf*.

---

<sup>8</sup> Muhammad Taufiq Abadi, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, 2022.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*.

## **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Tukar Menukar Uang Rusak Dengan Yang Baru Di Kota Parepare**

Dalam konteks tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, terdapat dua aspek dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru, diantaranya adalah akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru dan nilai tukar uang rusak. Kedua aspek tersebut selanjutnya ditinjau dengan menggunakan hukum ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil peneltian tentang akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru, ditemukan bahwa terpenuhinya rukun-rukun akad dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru ditinjau dengan hukum ekonomi syariah.

Adapun rukun-rukun akad antara lain:<sup>10</sup>

- 1) *Aqid*, orang yang berakad. Dalam penelitian ini Tuqiman sebagai pihak pemilik usaha tukar uang serta Mahyani dan Nurdahlia sebagai penukar uang.
- 2) *Ma'qud alaih*, benda-benda yang diakadkan. Dalam penelitian ini, uang merupakan benda yang diakadkan.
- 3) *Sighat al aqad* adalah ijab dan kabul. Dalam penelitian ini bertemu langsung antara Tuqiman dengan Mahyani atau Nurdahlia dan diucapkannya transaksi tukar uang secara langsung.
- 4) *Maudhu al aqad* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad *ijrah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Dalam penelitian ini akad yang dipergunakan Tuqiman dalam usahanya adalah akad *ijrah* (upah), dimana Tuqiman memberikan manfaat berupa jasa penukaran uang rusak dengan yang baru dan menerima pengganti melalui potongan harga atas nominal uang rusak yang ditukarkan.

Dalam hukum ekonomi syariah dikenal istilah *Sharf* atau *al-Sharf* yang memiliki kesamaan makna dengan praktik tukar menukar uang. *Al-Sharf* dapat diartikan sebagai menjual uang dengan uang lainnya, yang secara harfiah berarti penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual beli. Dengan demikian, *al-Sharf* adalah perjanjian jual beli

---

<sup>10</sup> Hani and Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*.

satu valuta dengan valuta lainnya.<sup>11</sup> Dalam pengertian lain yang disampaikan oleh Heri Sudarsono, *sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya, dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis, seperti rupiah dengan rupiah maupun yang tidak sejenis, misalnya rupiah dengan dolar atau sebaliknya.<sup>12</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, praktik tukar menukar mata uang memiliki makna serupa dengan jual beli mata uang.

Pada penelitian ini yang menjadi objek dari praktik pertukaran uang merupakan jenis uang rusak yang sejenis. Praktik semacam ini dalam hukum islam diperbolehkan. Hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN-MUI Nomor 28 tahun 2002 tentang jual beli mata uang (*al-Sharf*). Fatwa tersebut menjelaskan bahwa dalam transaksi jual-beli (tukar-menukar) mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut: 1) tidak untuk spekulasi (untung-untungan), 2) ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan), 3) apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*) dan 4) apabila berlawanan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan diatas, maka praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, Kota Parepare telah memenuhi rukun-rukun akad tukar menukar dimana terdapatnya *aqid*, *ma'qud alaih*, *sighat al aqad*, *maudu al aqad*. Sedangkan, dalam konteks *al-Sharf*, praktik tersebut telah memenuhi sebagian besar ketentuan sahnya *al-Sharf* yaitu adanya pihak yang berakad, objek akad, ijab Kabul. Dalam lingkup jasa, praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru tersebut dapat dikategorikan kedalam penyediaan jasa. Hal ini tercermin dalam akad yang dilangsungkan oleh dua pihak dimana dalam akad tukar menukar tersebut terdapat penetapan harga.

Penetapan harga yang dilakukan oleh Tuqiman ini menurut hemat penulis merupakan ganti lelah terhadap usaha dan biaya Tuqiman dalam menukarkan uang tersebut di Bank Indonesia cabang Makassar. Namun transaksi yang dilakukan Tuqiman tersebut tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai penyedia jasa. Hal ini disebabkan dalam akad tukar

---

<sup>11</sup> M Ali Rusdi, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019).

<sup>12</sup> Syarqawie, ‘Fikih Muamalah Maliyah’.

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ‘Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)’, *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, p. 4.

menukar tersebut Tuqiman mengambil fee yang berasal dari selisih nilai tukar, seperti Mahyani yang menukarkan uang Rp50.000 kepada Tuqiman dan mendapat ganti setengah dari nominalnya berupa Rp25.000. Praktik tersebut pada dasarnya merupakan praktik tukar-menukar/jual-beli barang sejenis yang mengandung unsur riba berupa riba *fadhl* disebabkan nominal yang tidak sama dalam praktik pertukaran tersebut.

Praktik penyediaan jasa tukar uang yang dilakukan oleh Tuqiman tersebut pada esensinya merupakan tindakan membeli uang rusak dengan harga setengah. Keuntungan yang diperoleh Tuqiman berupa potongan 50% dari nominal uang yang ditukarkan dalam pandangan *al-Sharf* merupakan suatu masalah disebabkan ketidak seimbangan dalam transaksi dan kerugian bagi pihak penukar.

Praktik yang dilakukan Tuqiman tersebut diatas pada esensinya tergolong kedalam praktik jual beli barang sejenis, yaitu uang Rupiah dengan Tuqiman membeli/menukarkan uang rusak kepunyaan Mahyani atau Nurdahlia dengan uang baru sebesar 50% nominal uang yang ditukarkan. Jual beli/tukar menukar semacam ini mengandung unsur riba, hal ini telah menyalahi ketentuan didalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا وَلَا يَقُولُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ الْمُتَّسِرِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا  
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَاحْلَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ

*Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (al-Baqarah:275).<sup>14</sup>*

Ayat tersebut menjadi dasar keharaman riba dan ancamannya. Rasulullah SAW juga menyampaikan dalam hadisnya akan keharaman riba dalam praktik tukar menukar/jual beli

---

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019).

barang sejenis (uang) yang mengandung riba, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah, Nabi SAW bersabda :

*“(juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat) harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai.”<sup>15</sup>*

Pada saat nabi mensabdakan hadis ini, yang menjadi mata uang saat itu merupakan dirham dan dinar yang jenis bahannya terdiri dari emas dan perak. Praktik tukar menukar/jual beli uang merupakan bagian dari pada hadis tersebut jika ditinjau dari segi sejarah uang itu sendiri. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa dalam penukaran barang sejenis termasuk uang haruslah dilakukan secara tunai dan dalam takaran (jumlah) yang sama. Hadis ini juga yang menjadi dasar daripada akad *al-Sharf*. Dalam akad *al-Sharf* apabila terdapat tambahan atau pengurangan dalam pertukaran mata uang sejenis maka mengandung unsur riba.

Dalam penelitian ini, praktik tukar menukar uang di wilayah kecamatan Soreang, Kota Parepare antara penyedia jasa tukar dengan Penukar uang rusak yang dalam konteks ini adalah Tuqiman dengan Mahyani atau Nurdahlia, dalam praktiknya terdapat pemotongan sebesar 50% seperti yang dilakukan oleh Tuqiman dan Mahyani dimana Mahyani menukarkan uang Rp50.000 rusak dan dikembalikan oleh Tuqiman sebesar Rp25.000 yang layak pakai. Praktik semacam ini apabila berdasarkan pada ketentuan hukum islam, maka transaksi tersebut mengandung unsur riba *fadhl* dimana dalam praktiknya terdapat pengurangan nominal yang dikembalikan oleh penyedia jasa tukar uang terhadap penukar uang. Dengan adanya pengurangan nominal tersebut beserta akad tukar menukar barang sejenis yang dilakukan menjadikan keduanya satu kesatuan yang membentuk unsur riba dalam transaksi tukar menukar uang rusak dengan yang baru di wilayah Kecamatan Soreang, kota Parepare.

---

<sup>15</sup> DSN MUI, ‘DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)’.

## Kesimpulan

Praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang kota Parepare dapat dilihat melalui dua sisi yaitu pelaksanaan tukar menukar uang rusak serta kriteria dan nilai tukar uang rusak. pada pelaksanaan akad dalam praktik tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan Soreang, kota Parepare telah bersesuaian dengan ketentuan akad pada umumnya yang terdiri atas *aqid*, objek akad, ijab kabul. Sedangkan, terkait kriteria uang rusak dan nilai tukar, pada bagian kriteria uaang tukar telah bersesuaian dengan pedoman penukaran uang layak edar yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Pada bagian nilai tukar terdapat pemotongan nominal tukar sebesar 50% yang hemat penulis merupakan fee bagi penyedia jasa tukar. Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah, akad tukar menukar uang rusak dengan yang baru di kecamatan soreang kota Parepare menerapkan akad jual beli barang sejenis berupa mata uang, hal ini bersesuaian dengan akad *al-Sharf*. Sedangkan pada nilai tukar yang dikenakan oleh penyedia jasa tukar uang, dikenakan fee sebesar 50% dari nominal uang yang ditukarkan dan diambil langsung dari potongan uang yang ditukarkan. Praktik pemotongan/pengurangan nominal tukar pada dasarnya mengandung unsur riba *fadhl*, dimana bagi pihak yang lain mendapatkan kerugian terhadap transaksi pertukaran tersebut.

## Daftar Pustaka

- Abadi, Muhammad Taufiq, *Ekonomi Moneter Sebuah Pengantar*, 2022
- Bank Indonesia, ‘Panduan Penukaran Uang Tidak Layak Edar’, *Indonesia.Co.Id*, 2019
- Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ‘Fatwa DSN-MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Ash Sharf)’, *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, p. 4
- DSN MUI, ‘DSN MUI Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf)’, *National Sharia Board- Indonesian Council of Ulama*, 2002, pp. 1–2
- Hani, Umi, and M.M Dr. Hj. Ru’fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*, 2021
- Indonesia, Kementerian Agama Republik, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Kementerian Agama RI, 2019)
- Indonesia, Republik, *Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang* (2011)

Nurul Ichsan, Atikah, Febria Lesmita Sari, and Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, ‘Sejarah Uang, Fungsi, Dan Peranannya Dalam Perkembangan Ekonomi Menurut Pakar Ekonomi Syariah’, *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendikia*, 60.1 (2024), pp. 60–65

Rusdi, M Ali, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2019)

Setiawan, Albi Anggito dan Johan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (CV Jejak, 2018)

Syarqawie, Fitrihriana, ‘Fikih Muamalah Maliyah’, 2014, p. 21